

LEGALITAS *ULTRA PETITA* DALAM HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN PENGADILAN

Luis

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: luis.205170252@stu.untar.ac.id)

Abstract

Based on Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code Article 182 paragraph (4) states that: "The judge's meeting must be based on the indictment and everything that is proven in the examination at the trial." So in this case the judge must decide according to the indictment made by the public prosecutor. But in the case of the Situbondo District Court Decision No. 55/Pid.Sus/2019/PN. The situation did not run according to this, in this case the judge has taken over the role of the public prosecutor because this has been regulated in Article 137 of the Criminal Procedure Code that the public prosecutor has the authority to carry out prosecutions. in this case the judge decides the case outside of what was indicted by the public prosecutor in which case the judge has violated Article 182 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, causing legal problems that need to be investigated further, namely in terms of how the legality of ultra petita in criminal law is Court decision that occurred in Situbondo in decision No. 55/Pid.Sus/2019/PN. Sit. Where the results of the study indicate that the Ultra Petita Decision is because the judge decided outside of what was indicted by the public prosecutor, the judge had deviated from the principles in the Criminal Procedure Code and was contrary to the provisions of Article 137, Article 182 paragraph (4), Article 191 paragraph (1), and Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Ultra Petita, Judge, Indictment.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan yaitu dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan

manusia.¹ Hukum digunakan untuk petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan harus ditaati oleh semua golongan dalam bermasyarakat. Tujuan hukum untuk menciptakan ketentraman di masyarakat dan sebagai suatu hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara karena hukum merupakan alat pengendalian sosial agar tercipta suasana yang aman, tenteram, dan damai.

Untuk menegakan hukum maka diperlukannya suatu aturan yang harus ditegakkan, dimana aturan ini perlu adanya suatu Lembaga yang dapat menentukan benar atau tidaknya atas perbuatan yang dilakukan manusia. Manusia dalam kehidupannya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai.²

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali ditemui gejala-gejala konflik karena manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk sosial yang berhubungan satu sama lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan kepentingan dari individu yang satu dengan individu lainnya. Suatu konflik haruslah dicegah karena jika dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka akan mengganggu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia memiliki Lembaga yang berwenang untuk mengurus persoalan ini disebut dengan Lembaga Peradilan, dimana dalam hal ini terdapat aparat-aparat yang menjalankan kewenangan tersebut. Salah satu aparat yang menjalankan kewenangan ini untuk memutus benar atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan yaitu seorang Hakim.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Hakim yang telah disumpah menurut Agama dan Negara. Keadilan merupakan unsur terpenting yang harus dipegang teguh oleh seorang Hakim. Unsur keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang secara tegas diatur oleh

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi. (Yogyakarta:2010), hal. 1.

² *Ibid.*, hal. 1.

Undang-Undang. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka seorang Hakim harus menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, sehingga Hakim dapat memberikan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 4 tahun 2004).³ Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara atau kekuasaan ekstra yudisiil lainnya.

Hakim peradilan umum dalam proses di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana, pengadilan menjalankan fungsi untuk menguji keabsahan dalam penyidikan, penuntutan, dan melakukan pengawasan kepada terpidana yang diputus bersalah. Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum menjadi sarana dan keadilan untuk mencapai tujuannya.

Tugas seorang hakim dapat dilihat dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) Pasal 191 ayat (1) yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat lain bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas”. Dalam hal ini hakim menjalankan kewajibannya untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti didalam persidangan”. Dalam mendakwakan dakwaan di dalam persidangan sering ditemui seorang hakim salah dalam melakukan

³ *Ibid.*, hal. 176.



penjatuhan pasal dakwaan ataupun salah dalam mendakwa terhadap terdakwa di pengadilan. Dalam kenyataannya, muncul beberapa putusan mengenai hakim yang menjatuhkan putusan diluar dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ataupun menjatuhkan tuntutan lebih dari apa yang didakwakan. Putusan yang melebihi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebut dengan putusan *Ultra Petita*. Menurut I.P.M Ranuhandoko *Ultra Petita* adalah melebihi yang diminta.⁴ Terdakwa dapat dipidana jika kesalahan terdakwa terbukti melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Pada dasarnya hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.⁵ Maka dari itu terkait kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 55/Pid.Sus/2019/Sit yaitu terdakwa yang bernama Boiy Sairy Alias Busairi Bin Tomin telah melakukan tindak pidana karena membeli obat terlarang yaitu Narkotika jenis sabu-sabu. Dalam kasus ini terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah memenuhi unsur **Setiap Orang dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Namun dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga menyatakan terdakwa Boiy Sairy Alias Busairi bin Tomin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana kepada terdakwa penjara selama 1(satu) tahun. Yang kedua menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Seharusnya terdakwa dibebaskan oleh Hakim karena secara tegas dikatakan Pasal 191 ayat (1) Undang-

⁴ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 522.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2007), hal. 39.



Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa dalam putusan ini mengandung putusan *Ultra Petita* karena terlihat jelas bahwa hakim telah mejuatuhkan hukuman yang berbeda dari lebih apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas dasar hal tersebutlah yang membuat Penulis tertarik untuk membuat Penulisan Hukum terkait permasalahan dengan judul “Bagaimana Legalitas *Ultra Petita* Dalam Hukum Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 55/Pid.Sus/2019/PN. Sit”

B. Perumusan Masalah

Bagaimana Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena melalui metode penelitian akan memberi arah yang jelas bagi peneliti dalam menggali informasi, perolehan data dan gambaran tentang rencana penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini menekankan pada teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik pengolahan datanya dengan menyeleksi data primer dan sekunder dengan mengklasifikasikan penggolongan data tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan juga buku-buku hukum. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deduktif.



II. PEMBAHASAN

Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan

A. Kebijakan Hukum Pidana

Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai teori kebijakan hukum pidana maka penting mengetahui apa yang di maksud dengan kebijakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda). Sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.⁶

Menurut pengertian A. Mulder, “*strafrechtspolitiek*” adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.

Definisi dari Mulder sangat bertolak belakang dari pengertian “sistem hukum pidana”. Menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. Suatu prosedur hukum pidana.

⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008), hal. 26.

c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Kebijakan hukum pidana sangat berkaitan dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structure*), dan substansi (*substantive*) hukum, pembaharuan hukum pidana disamping memperbaharui perundang-undangan yang berlaku, mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Selanjutnya dalam kebijakan hukum pidana dikenal dengan adanya teori penegakan hukum pidana menurut Sudarto adalah sebagai berikut:⁷

- Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya teori kebijakan hukum pidana menurut pendapat A. Mulder, ialah sebagai garis kebijakan untuk menentukan:⁸

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 27.



- Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaiki;
- Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan penegakan hukum menurut Mahmud M.D bahwa kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini guga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.⁹

B. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan gerbang utama dan tempat terakhir dimana seseorang yang mencari keadilan dalam proses keadilan. Salah satu contoh kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) KUHAP disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dengan kata lain bahwa fungsi seorang

⁹ Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal.65-66.

hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.¹⁰

Dalam dunia peradilan, tugas dari seorang hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas seorang hakim dalam pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur secara jelas dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Seorang hakim dilarang untuk menolak memeriksa suatu perkara (mengadili). Mengadili adalah serangkaian tindakan seorang hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam persidangan pengadilan dalam hal dan menurut cara yang secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu seorang hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika menurut aturan hukumnya kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.¹¹

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 120.

¹¹ *Ibid.*, hal. 122.

Hakim merupakan pejabat negara dan penegak hukum yang wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat atau ringannya dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari pada terdakwa. Hal ini diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No.48/2009).

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹² Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Jika pertimbangan hakim tidak teliti dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹³

Dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari suatu pembuktian itu digunakan untuk bahan pertimbangan hakim saat memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan di muka persidangan. Pembuktian digunakan untuk

¹² *Ibid.*, hal. 123.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

memperoleh suatu fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim harus memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dapat disangkal.
- b. Harus bersifat analisis yuridis terhadap suatu putusan segala aspek yang menyangkut fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya bagian dari petitum dari penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara terperinci agar hakim dapat menarik suatu kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁴

Ultra Petita Adalah Suatu Putusan

a. Pengertian *Ultra Petita*

Ultra Petita berasal dari Bahasa latin yaitu *Ultra* yang bermakna sangat, sekali, esktrim, berlebihan dan *Petita* yang bermakna permohonan. Putusan *Ultra Petita* adalah suatu putusan atas dasar perkara yang diputus melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum. *Ultra Petita* merupakan penjatuhan suatu putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta.¹⁵ Dalam hukum formil, *Ultra Petita* mengandung artian sebagai penjatuhan putusan atas suatu perkara

¹⁴ *Ibid.*, hal. 142.

¹⁵ Rosalina Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, (Yogyakarta: 2017), hal. 3.



yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 (2) dan ayat (3) Rbg. Sedangkan Yahya Harahap menyimpulkan Ultra Petita adalah suatu putusan dimana hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.¹⁶

b. Jenis Putusan *Ultra Petita*

Putusan merupakan tujuan akhir dari sebuah proses pemeriksaan dalam persidangan. Putusan pidana yang memiliki unsur *Ultra Petita* terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Putusan pengadilan menjatuhkan ppidanaan melebihi dari lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Seorang hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi apa yang diminta yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman yang maksimum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.
2. Putusan pengadilan yang telah menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi tidak berdasarkan pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. *Putusan Ultra Petita* ini bellawanan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang berisi bahwa hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan mencari-cari Pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.
3. Putusan pengadilan yang menjatuhkan dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tidak pidana dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan selanjutnya menjatuhkan pidana lebih dari ancaman maksimal atau dibawah ancaman minimal dari pasal yang didakwakan.

c. Larangan Putusan *Ultra Petita* Dalam Hukum Acara Pidana

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 801.



Putusan Ultra Petita dalam hukum acara pidana terdiri dari beberapa bentuk yang sebagaimana telah dijelaskan diatas, putusan Ultra Petita ada yang diperbolehkan. Terhadap putusan Ultra Petita yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara pidana yaitu antara lain:

1. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim di luar dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan yang diluar dari pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum akan menimbulkan ketidakadilan karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, hal ini tentu merugikan hak dari pihak terdakwa karena tidak bisa melakukan pembelaan untuk mempertahankan haknya di persidangan. Secara jelas dijelaskan dalam aturan hukum acara pidana Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar dari pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.
2. Putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim yang melebihi ancaman pidana maksimum atau dibawah ancaman pidana minimum yang secara jelas dijelaskan dalam pasal undang-undang hukum pidana yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan dakwaannya. Meski hakim mempunyai kebebasan, tetapi kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang hakim saat melakukan pemeriksaan dipersidangan dibatasi oleh surat dakwaan dan Ketika menjatuhkan hukuman pembedanaan hakim dibatasi adanya ancaman pidana minimum ataupun ancaman pidana maksimum sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjatuhkan putusan pembedanaan, seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan



pidana melebihi dari ancaman pidana maksimum ataupun dibawah ancaman minimum, karena dalam peraturan perundang-undangan secara jelas mengatur batas minimum dan batas maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga jika hakim menjatuhkan melebihi dari batas maksimum atau minimum, maka hakim dianggap telah melampaui kewenangannya dalam bertindak.

C. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim/pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir dalam praktiknya lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* yang merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada putusan ini hakikatnya dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.¹⁷ Ada pula sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari seorang hakim menyatakan bahwa acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan sidang ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh seorang hakim dan panitera setelah putusan diucapkan dan ditajuhkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Sejatinnya, secara historis dan praktik membuktikan bahwa putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pidana (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2010), hal. 136.



Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat dilihat dari praktik peradilan berupa penetapan atau putusan sela yang sering disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Jenis putusan ini berpusat pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal ini setelah pelimpahan perkara dan jika terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pada akhirnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, yaitu:

1. Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena pada dasarnya kewenangan relative suatu pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum batal demi hukum (*neitig van rechtswege/null and void*). Hal ini sebagaimana jelas diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal ini sebagaimana jelas diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini dapat mengakiri suatu perkara jika terdakwa atau penasihat hukumnya serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Perkara dapat dibuka Kembali jika kemudian perlawanan atau verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri menjatuhkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹⁸

c. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, dapat dilihat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas

¹⁸ *Ibid.*, hal. 137.



dari segala tuntutan. Seorang hakim memiliki kriteria tersendiri untuk dapat menjatuhkan dan memutuskan salah satu dari ketiga jenis putusan tersebut.¹⁹

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Putusan Bebas dalam pengertian hukum Eropa Kontinental seringkali disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam pengertian Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas bisa terjadi karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.²⁰ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau singkatnya terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap putusan bebas diatur secara jelas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Dapat dilihat dalam penjelasan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud adalah “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian seorang hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku ini.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau yang disebut “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

¹⁹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 182.

²⁰ *Ibid.*, hal. 182.

perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.²¹

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan sesuai menurut fakta persidangan yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah yang secara jelas di atur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Meskipun terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa dalam tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan bahwa perkara yang telah diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara telah diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.²²

3. Putusan Pidana

Pada dasarnya, putusan pidana atau dapat disebut “*veroordelling*” dijatuhkan oleh seorang hakim jika telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindakan perbuatan yang dapat dipidana yang sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Putusan pidana bisa saja diterapkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi tidak melebihi dari pada ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang. Setelah

²¹ *Ibid.*, hal. 185.

²² *Ibid.*, hal. 188.



putusan pemidanaan telah dibacakan oleh majelis hakim maka harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan atas pelaksanaan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan bahwa untuk menerima atau menolak putusan.

D. Hukum Positif yang Mengatur Mengenai Putusan Ultra Petita

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini menghindari kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada yang menjamin pada ketidakberpihakannya. Dengan kata lain, hakim memiliki kebebasan dan kemandirian untuk menjatuhkan putusan, namun kebebasan seorang hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga mengatur mengenai penjatuhan putusan. Kebebasan hakim dibatasi oleh surat dakwaan berdasarkan sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan. Ketika seorang hakim dalam menjalankan tugasnya saat menjatuhkan putusan di luar dari pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu saja hal ini tidak sejalan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Dalam proses persidangan, putusan hakim tidak terlepas dari keberadaan penuntut umum karena dalam proses peradilan penuntut umum memiliki hak dan wewenang untuk melakukan penuntutan. Pasal 137 HUKAP menyebutkan bahwa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan adalah



penuntut umum. Ketika seorang hakim memutus suatu perkara tetapi tidak menggunakan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum maka sangat jelas sekali bahwa hakim telah mengambil alih peran dari jaksa penuntut umum karena dianggap telah membuat dakwaan sendiri dari pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, jika perbuatan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur secara jelas pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, seharusnya hakim memutus putusan bebas kepada terdakwa karena dalam proses persidangan seorang hakim harus berpegang teguh pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Namun, apabila kesalahan terdakwa karena perbuatannya telah didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan maka hakim dapat menjatuhkan putusan pembedaan sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

E. Putusan Ultra Petita dalam Hukum Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.SIT

Berkenaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Sit terhadap putusan tersebut terdakwa Boiy Sairy Alias Busairi Bin Tomin ditangkap polisi karena membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa. Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Gus Hamid pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam pelaksanaannya, hakim menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan di luar dari pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal yang



didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti dan memenuhi unsur, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan demi keadilan bagi terdakwa maka Majelis Hakim meyakini adalah penyalah guna Narkotika, yang mana ketentuan pidananya diatur secara jelas dalam Pasal 127, Majelis Hakim memutuskan tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pasal 112 ayat (1) dan selanjutnya menjatuhkan pidana penjara tanpa dijatuhi pidana denda, sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1).

Terhadap putusan tersebut hakim karena hakim telah memutus diluar dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, maka Hakim telah menyimpang dari asas-asas dalam Hukum Acara Pidana serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 137, Pasal 182 ayat (4), Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang telah memutus diluar dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, penulis berpendapat bahwa hakim tidak hanya melanggar ketentuan dalam peraturan Hukum Acara Pidana, tetapi juga hakim menyimpang dari asas-asas dalam hukum acara pidana, yaitu:

A. *Asas Equality Before The Law*

Makna dari asas ini adalah adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum. Dalam asas ini jelas sekali bahwa seharusnya terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Menurut penulis, *Asas Equality Before The Law* ini juga berkaitan erat dengan adanya Pasal 183 KUHAP yang memaknai Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.



B. Asas Actori In Cumbit Onus Probandi

Makna dari asas ini adalah siapa yang mendakwa ia yang wajib membuktikan. Dalam hal ini yang dimaksud dari makna asas tersebut ialah jaksa penuntut umum. Hakim menjatuhkan putusan terhadap pasal-pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Apabila perbuatan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya terdakwa diputus bebas. Dalam pemeriksaan di persidangan penuntut umum yang seharusnya pihak untuk membuktikan dakwaan, bukan hakim.

Dengan adanya putusan diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka dampak buruk terhadap hak asasi manusia terdakwa serta mencerminkan suatu ketidakadilan bagi terdakwa dan merugikan sistem hukum itu sendiri karena sejatinya fungsi hukum itu untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya.

Dari data hasil penelitian wawancara yang dilakukan, hasil wawancara dengan Bapak Dr. Benedictus B. Nurhadi S.H., M.H. sebagai narasumber yang menyatakan bahwa Ultra Petita yang bermakna hakim memutuskan melampaui apa yang diminta. Bagaimana bisa terdakwa diputus suatu peristiwa yang terdakwa tidak lakukan, artinya tidak memenuhi unsur sehingga harus dibebaskan. Dalam hal ini terlihat jelas melanggar hak asasi manusia. Dampak hukumnya harus dibatalkan. Bagaimana cara membatalkannya? Seharusnya diajukan banding untuk pembatalan yang dapat dilakukan oleh Jaksa ataupun oleh terdakwa. Dalam kasus ini sudah jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Putusan seperti ini akan terbawa terus sampai kapanpun sehingga menjadi kendala dikemudian hari yang menjadi acuan Hakim-hakim lain yang menganggap bahwa keputusan itu sudahlah benar.



Kemudian dilanjutkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ficar Hadjar S.H., M.H. sebagai narasumber yang menyatakan bahwa dasar penyelenggaraan peradilan itu adalah surat dakwaan. Artinya jika tidak ada surat dakwaan peradilan pidana itu tidak ada. Saya sendiri berpendapat bahwa sebenarnya keliru, seharusnya jika memang tidak terbukti dan tidak didakwakan maka ia harus diputus bebas. Apa yang harus dibuktikan jika sekalipun terbukti itu adalah perbuatan lain yang tidak didakwakan. Sehingga dalam perkara pidana menurut saya tidak ada istilah memutus diluar dakwaan dan menurut saya ini tidak boleh dilakukan dan harus batal demi hukum karena hakim memutus diluar dari apa yang didakwakan. Lalu bagaimana dengan dampak dari lahirnya Putusan Ultra Petita? Menurut saya akan lahir ketidakpastian hukum dan hal itu bukan tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana. Meskipun peradilan pidana itu sesungguhnya mencari kebenaran yang materiil, sehingga sangat mungkin yang terbukti itu memang tidak didakwakan. Tetapi disitulah sebenarnya dibutuhkan profesionalitas profesi hukum apakah itu jaksa, apakah itu pengacara, ataupun hakim. Sehingga jika dilihat dari konteks hukum pidana dakwaan itu bisa terdiri dari beberapa bentuk seperti dakwaan tunggal yaitu primer, ada dakwaan primer subsider, ada juga dakwaan alternatif. Jika putusan tidak didasarkan pada apa yang menjadi perdebatan di pengadilan, pembuktiannya maka akan lahir ketidakadilan hukum, ketidakpastian hukum. Tidak hanya merugikan terdakwa tetapi juga merugikan sistem hukum itu sendiri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab terhadulu dan keseluruhan analisis terhadap pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam putusan pidana dimana hakim memutuskan melebihi dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada putusan putusan

Pengadilan Negeri Situbondo Nomor No. 55/Pid.Sus/2019/PN Sit merupakan kurang cermatnya aparat penegak hukum dalam mendakwakan terdakwa. Dalam hal ini tentu saja melanggar hak asasi manusia dan mencerminkan ketidakadilan suatu produk hukum. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan surat dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun hakim memiliki sebuah kewenangan dan kebebasan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman, tentu saja hakim tidak boleh melebihi dari batasan maksimum ancaman yang diatur secara jelas oleh undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan analisis permasalahan yang dipaparkan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi aparaturnya penegak hukum, khususnya dalam hal ini ialah hakim-hakim untuk kiranya dalam menghasilkan sebuah produk putusan harus didasarkan apa yang terbukti didalam persidangan serta penemuan produk putusan perlu diketahui kerangka berpikir dan alurnya agar terciptanya keadilan dalam suatu produk hukum. Hukum itu sendiri merupakan produk yang dibuat oleh legislator yang penuh dengan intervensi dari berbagai pihak. Profesionalitas, kematangan dalam melakukan pertimbangan akan melahirkan produk hukum yang semestinya apa yang diatur oleh undang-undang tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004).

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008).

Effendi, Tolib. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan Di Indonesia)*. (Malang: Setara Press, 2014).

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Kusumaningrum, Rosaina Devi. *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*. (Yogyakarta: 2017).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi. (Yogyakarta:2010).

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

_____. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).

Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung: Sinar Baru, 1983).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Konstitusi Dasar UUD 1945. MPR. Legislatif. Yudikatif. Eksekutif Partai Politik Perubahan Ketiga)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)*

_____. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8)*

_____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)*



_____. *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 55/Pid.Sus/2019/PN. Sit.